

Intuisi dan Hak Asasi Manusia

Matias Filemon Hadiputro

matiasfilemon@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarka

Abstrak

Hak Asasi Manusia tidak muncul dari ruang kosong. Pergulatan dan perjuangan mewarnai kesepakatan perumusan Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah penggunaan intuisi dalam meneropong dan memberikan penilaian moral terhadap Hak Asasi Manusia. Intuisi acapkali dibedakan dari penalaran rasional. Akibatnya, intuisi dipandang sekadar luapan emosional belaka, sehingga keberadaannya agak diabaikan. Oleh karenanya, perlu penjernihan definisi dari intuisi agar dapat menakar keterlibatannya dalam memberikan penilaian dalam diri setiap manusia.

Keyword: intuisi, hak asasi manusia.

Pendahuluan

*Hak-hak asasi tidak diciptakan dari udara kosong, melainkan mengungkapkan sejarah pengalaman sekelompok orang yang secara mendalam mempengaruhi cara seluruh masyarakat menilai kembali tatanan kehidupannya dari segi martabat manusia. Sejarah itu berwujud penderitaan, ketidakadilan, dan pemerkosaan. Atas pertanyaan: Atas dasar apa tuntutan itu kau tetapkan sebagai hak asasi?, mereka jawab: Karena kami tidak tega melihat seorang manusia diperlakukan seperti itu...*¹

Pendapat tersebut disampaikan oleh Franz Magnis-Suseno dalam rangka menjelaskan dasar penetapan hak asasi manusia. Menurutnya, untuk menjawab pertanyaan mengenai dasar obyektif penetapan suatu tuntutan hak asasi perlu bertolak dari fungsi paham hak asasi sebagai cara memposisikan keyakinan-keyakinan praposisitif tentang keadilan dan martabat manusia.² Sedangkan yang dimaksud dengan “keyakinan-keyakinan praposisitif” adalah norma-norma moral menurut paham-paham etika pada umumnya.³ Namun demikian, penetapan implikasi konkret martabat manusia bukan terletak pada ahli etika ataupun ahli hukum, melainkan ditetapkan secara konsensus

oleh masyarakat.⁴ Tugas ahli etika dan ahli hukum adalah merangsang kesadaran masyarakat untuk kemudian menyatakan bahwa tindakan tertentu di luar batas kemanusiaan dan melukai martabat manusia, sehingga tidak boleh dibiarkan terjadi lagi di masa mendatang. Metode yang acapkali dipergunakan untuk merangsang kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap penderitaan sesamanya, menurut Andrew K. Woods, adalah: intuisi moral, di mana menyuguhkan cerita-cerita yang menggugah perasaan simpati, rasa bersalah, dan kemarahan yang kuat.⁵ Cara ini cukup efektif untuk menghasilkan perasaan tidak tega secara komunal sehingga menggerakkan masyarakat untuk membela penderitaan sesamanya.

Meskipun intuisi moral dianggap cukup efektif untuk dapat merangsang kepedulian masyarakat terhadap penderitaan sesamanya, namun dapatkah cara tersebut dipertanggungjawabkan secara kritis demi terjaminnya keadilan? Apalagi di tengah penggunaan media sosial di mana setiap orang dapat mengunggah foto atau video dengan kalimat narasi sedemikian rupa menarik simpati massa yang belum tentu sesuai dengan fakta sesungguhnya. Seperti misalnya kasus *hoax* yang dilakukan oleh seorang aktifis bernama, Ratna Sarumpaet, yang menghebohkan tanah air di tahun 2018. Awalnya beredar narasi di media sosial bahwa Ratna Sarumpaet mengalami penganiayaan di Bandung. Berita tersebut beredar cepat di media sosial lengkap dengan unggahan foto wajah Ratna Sarumpaet yang terlihat tidak wajar. Perhatian dan simpati masyarakat langsung tertuju pada kasus tersebut, bahkan beberapa tokoh bangsa ikut berkomentar. Namun setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata Ratna Sarumpaet tidak mengalami penganiayaan, melainkan habis melakukan operasi plastik di wajahnya.

Berangkat dari contoh kasus *hoax* di tahun 2018 bahwa ternyata narasi-narasi yang menggugah empati, rasa bersalah, dan kemarahan yang kuat, di zaman media sosial ini dapat dengan mudahnya digiring untuk kepentingan-kepentingan tertentu

1 Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 136.

2 Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 134.

3 Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 99.

4 Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 135.

5 Andrew K Woods, “The Limits of Moral Intuitions for Human Rights Advocacy,” *The Law & Ethics of Human Rights* 9, no. 1 (2015): 91-92.

yang faktanya jauh dari kebenaran dan keadilan memunculkan sebuah pertanyaan kritis terhadap intuisi moral. Sabine Roeser berpendapat bahwa di dalam sejarah filsafat terdapat dua kelompok besar yang berusaha mendekati masalah moralitas, yaitu: kelompok yang mengandalkan pendekatan secara emosional dan kelompok yang mengandalkan pendekatan secara rasional. Namun dikotomi antara emosi dan akal ini telah lama ditolak oleh para ahli karena pada kenyataannya emosi dibutuhkan untuk menata rasio secara praktis.⁶ Maka pertanyaan pokoknya adalah: Apakah intuisi secara absah dapat dipergunakan sebagai pertimbangan mengambil keputusan moral? Jika dapat digunakan, maka sejauh mana peranan intuisi moral dalam pengambilan keputusan terhadap hak asasi manusia?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka atas karya Franz Magnis-Suseno yang berjudul *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). Dan Andrew K Woods, "The Limits of Moral Intuitions for Human Rights Advocacy," *The Law & Ethics of Human Rights* 9, no. 1 (2015).

Pengertian Intuisi

*Saya memahami intuisi sebagai sebuah kombinasi dari kognitivisme, fondasionalisme, dan realisme moral nonreduksi. Inilah yang saya sebut dengan "inti teori" intuisiisme.*⁷

Atas pernyataan yang dikemukakannya, Roeser menjelaskan bahwa keyakinan moral adalah penilaian tentang aspek moral dari realitas yang tidak tergantung pada penilaian dan sikap siapa pun. Penilaian moral adalah tentang proposisi yang benar atau salah tergantung pada apa 'realitas moral' itu. Realitas moral tidak dapat direduksi menjadi keadaan psikologis dari orang yang membuat penilaian tersebut. Maka, intuisi adalah keyakinan yang tidak didasarkan atau dibenarkan pada keyakinan lainnya, dan tidak dapat direduksi karena berintikan keyakinan moral yang ada secara mandiri.⁸ Pengertian intuisi yang diajukan oleh Roeser senada dengan penjelasan Magnis-Suseno tentang suara hati yang adalah pusat kemandirian manusia.⁹ Lebih lanjut Magnis-Suseno menjelaskan:

*Suara hati adalah kesadaran dalam batin saya bahwa saya berkewajiban mutlak untuk selalu menghendaki apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab saya, bahwa dari kehendak itulah tergantung kebaikan saya sebagai manusia, dan bahwa hanya saya sendirilah dapat – dan berhak untuk – mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab saya itu. Atau lebih singkat: suara hati adalah kesadaran saya akan kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai manusia dalam situasi konkret.*¹⁰

Membandingkan antara pendapat yang disampaikan oleh Roeser tentang intuisi dengan pendapat yang diajukan oleh Magnis-Suseno tentang suara hati, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa intuisi pada dasarnya dapat disebut juga dengan suara hati. Oleh karenanya, di dalam makalah ini kedua istilah tersebut akan dipakai secara bergantian dalam pengertian yang sama. Intuisi atau suara hati adalah kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban yang menuntut untuk dipenuhi, sekalipun tidak ada orang lain memperhatikan. Pengabaian terhadap suara hati atau intuisi akan memunculkan perasaan bersalah dalam diri seseorang yang terus menyiksanya sebelum tututan suara hati tersebut dipenuhi.

Dengan adanya suara hati maka manusia tidak sekadar mengikuti pendapat dari orang lain. Magnis-Suseno memberikan contoh tentang suara hati melalui cerita seorang wartawan bernama, Johan. Ia adalah penduduk sebuah negara sosialis di Afrika di mana hanya ada satu partai yang berkuasa, yaitu, Partai Persatuan Rakyat (PPR). Sebagai seorang wartawan, Johan suatu hari mendapatkan tugas untuk meliput suatu daerah terpencil di negaranya. Setibanya di sana Johan sungguh terkejut melihat penduduk desa yang mengalami kelaparan parah. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah para pimpinan PPR setempat berusaha menutup-nutupi kelaparan yang dialami oleh penduduk desa, malahan mereka hidup berfoya-foya. Johan menuliskan hasil liputannya dan menyerahkannya ke pimpinan redaksi. Akan tetapi, pimpinan redaksi tempatnya bekerja menolak untuk memberitakan malapetaka tersebut dan memperingatkan Johan agar tidak mencampuri urusan di daerah terpencil itu lagi. Johan mengalami pertentangan di dalam hatinya. Ia tidak bisa membiarkan begitu saja penduduk desa yang terancam mati kelaparan akibat ketidakpedulian serta korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Terbersit gagasan untuk mengirimkan laporannya ke luar negeri agar dapat dipublikasi dan memaksa negaranya untuk memperhatikan kelaparan di daerah terpencil itu. Namun Johan tersiksa dengan pertanyaan yang muncul dalam dirinya, sebab mengirimkan laporannya

6 Sabine Roeser, *Moral Emotions and Intuitions* (London: Palgrave Macmillan, 2011), xii.

7 Roeser, *Moral Emotions and Intuitions*, 1.

8 Roeser, *Moral Emotions and Intuitions*, 5-6.

9 Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 1987), 54.

10 Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, 54.

ke luar negeri berarti sama saja dengan mengkhianati negaranya, atau mengabaikan tuntutan PPR, atasannya di koran, serta himbauan dari orang tuanya agar dirinya selalu berbakti pada negara. Johan berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi, ia tidak bisa mengabaikan wajah-wajah penduduk desa yang sedang kelaparan, sedangkan di sisi lain, ia juga tidak dapat mengabaikan begitu saja tuntutan kesetiaan terhadap negaranya. Keputusan apapun yang akan diambil oleh Johan adalah keputusannya sendiri. Ia tidak dapat lari dari tanggung jawabnya dan ialah yang harus menanggungnya, bukan orang lain.¹¹

Tuntutan masyarakat, ideologi negara, pengajaran orang tua, yang diterima oleh Johan ternyata tidak serta-merta menjadikannya pembeo yang sekadar mengikutinya saja. Ia dapat mengambil sikapnya sendiri berdasarkan atas tuntunan suara hati. Kenyataan ini semakin menegaskan pendapat dari Roeser yang menyatakan bahwa, "Intuisi tidak berasal dari keyakinan-keyakinan lainnya, melainkan justru keyakinan lainnya diturunkan dari intuisi. Dengan demikian, intuisi moral berfungsi sebagai dasar untuk semua penalaran moral."¹² Kedudukan intuisi sebagai pendasaran bagi semua penalaran moral juga disampaikan oleh Henri Bergson, di mana ia menyatakan intuisi sebagai insting yang menjadi sadar, yang mencapai taraf refleksi. "Jika akal budi merupakan sumber ilmu pengetahuan alam, intuisi menyediakan dasar bagi filsafat."¹³ Namun pendapat Bergson ini bukan berarti filsafat tidak membutuhkan akal budi, dan ilmu pengetahuan tidak membutuhkan intuisi. Sebab pada prakteknya, akal budi dan intuisi saling membutuhkan satu sama lain. Pertimbangan-pertimbangan moral juga membutuhkan penalaran yang masuk akal, sehingga pengambilan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana keputusan yang akan diambil oleh Johan yang pada gilirannya juga perlu dipertanggungjawabkan secara rasional.

Pertanggung Jawaban Intuisi

Kemarahan moral (*moral outrage*), kekebalan psikis (*psychic numbing*), dan kenaifan pikiran yang realistik (*naïve realist thinking*), menurut Andrew K. Woods, menjadi alasan agar tidak begitu mudah mempercayai pada intuisi.¹⁴ Sebagaimana yang dikemukakan dalam contoh kasus *hoax* Ratna Sarumpaet di tahun 2018, di mana unggahan narasi

yang menyebutkan adanya penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet sempat menimbulkan kemarahan publik, sebelum akhirnya diketahui bahwa narasi tersebut adalah bohong belaka. Kejadian tersebut dapat menjadi pertanda bahwa intuisi dapat dengan mudah disamakan dengan perasaan emosional. Penilaian moral adalah berasal dari perasaan emosional subjektif dari tiap individu manusia dipahami juga oleh David Hume.¹⁵ Oleh karena penilaian moral hanyalah merupakan masalah perasaan emosional belaka yang bersifat subjektif, maka tidak dapat disebut benar atau salah dan tidak dapat dituntut pertanggung jawaban secara objektif. Namun, benarkah intuisi hanya sekadar perasaan emosional belaka?

Sebuah contoh sederhana yang dikemukakan oleh Magnis-Suseno dapat membantu dalam menjernihkannya. Seorang dokter didatangi seorang siswi SMA yang hamil empat bulan karena kurang berhati-hati dalam pergaulannya. Siswi tersebut minta agar isi kandungannya digugurkan karena merasa malu, ayah anak tersebut tidak mau bertanggung jawab, dan bila keluarganya mendengar tentang berita kehamilannya tentu ia akan ditolak serta masa depannya hancur. Berhadapan dengan permintaan siswi tersebut, apa yang harus dilakukan oleh sang dokter?¹⁶ Sebagaimana diketahui bahwa mengenai aborsi terdapat dua pandangan besar, yaitu: *pro choice* (yang memperbolehkan aborsi) dan *pro life* (yang menentang aborsi). Kelompok *pro choice* memiliki pengandaian bahwa sang ibu memiliki hak untuk melakukan aborsi, tetapi menampik hak hidup janin yang ada dalam kandungan. Sementara sebaliknya, kelompok *pro life* mengandaikan hak hidup janin di mana sang ibu tidak punya pilihan lain selain membiarkan janin di dalam rahimnya terus hidup dan bertumbuh. Kedua kelompok saling merasa pandangan kelompoknya sebagai yang paling benar serta menyalahkan pandangan dari kelompok lain.

Pertentangan antara kelompok *pro-choice* dan kelompok *pro-life* menunjukkan bahwa masalah moral bukan sekadar perasaan emosional belaka. Masing-masing kelompok tidak sedang berdebat tentang perasaan mereka terhadap ibu yang sedang mengandung itu, melainkan terdapat kebenaran objektif yang sedang mereka perjuangkan. Mereka menyusun argumentasi yang masuk akal agar pandangannya dapat diterima atau disangkal oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, penilaian moral bersifat rasional dan objektif karena hanya dapat dibenarkan atau disangkal.¹⁷ Selain itu, penilaian

11 Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, 51-52.

12 Roeser, *Moral Emotions and Intuitions*, 16.

13 Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Kontemporer: Jilid II*, Prancis (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 21.

14 Woods, "The Limits of Moral Intuitions for Human Rights Advocacy," 98.

15 Roeser, *Moral Emotions and Intuitions*, 6-7.

16 Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, 64-65.

17 Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, 66.

moral selalu mengandung klaim keberlakuan universal,¹⁸ sebagaimana terlihat dari perjuangan kelompok *pro choice* dan kelompok *pro life* agar pandangannya semakin banyak diterima oleh masyarakat luas.

Intuisi yang bersifat rasional, objektif, dan universal, mengandung nilai keterbukaan bagi setiap argumen, sangkalan, pertanyaan, bahkan keragu-raguan, untuk terus belajar memahami seluk-beluk masalah moral yang sedang dihadapi, sehingga menghasilkan pertimbangan-pertimbangan etis yang tepat serta jika dirasa perlu memperbaiki pandangan yang telah ada sebelumnya.¹⁹ Mempertanggung jawabkan intuisi berarti juga mau terbuka untuk mendidiknya agar semakin peka dan berkembang sesuai dengan norma-norma moral objektif serta struktur-struktur nyata dari persoalan yang tengah dihadapi. Mempertanggung jawabkan intuisi membuka ruang bagi dialog dengan sesama. Dalam pembentukan penilaian moral tidak diandaikan bisa dilakukan seorang diri, melainkan perlunya dialog dengan orang-orang yang kebijaksanaannya sudah teruji.²⁰

Setiap penilaian moral yang diambil merupakan latihan untuk terbiasa mengasah intuisi semakin peka dan tepat dalam memutuskan. Orang makin lama makin terarah pada kebaikan, sehingga makin tidak tahan terhadap penderitaan yang dialami oleh sesamanya. Arah untuk semakin peduli terhadap sesama merupakan cikal bakal berkembangnya kesadaran akan hak asasi manusia. Sebagaimana yang nampak dari sejarah munculnya paham hak asasi manusia di Inggris pada abad ke-17.²¹ Penindasan para pemilik tanah terhadap para petani, selanjutnya penindasan para pemilik modal terhadap para buruh, lama-kelamaan menjadi tidak tertahankan lagi. Menurut Carlos Eduardo Maldonado, terdapat dua pertimbangan dalam sejarah umat manusia mengenai relasi inter-subjektif manusia, yaitu: bagaimana manusia mencapai kebahagiaan di tengah kehidupan politik sebagaimana yang dicanangkan oleh Aristoteles, dan bagaimana manusia mewujudkan kebebasan dengan mengatasi eksploitasi sebagaimana teori pertentangan kelas yang dikemukakan oleh Hegel maupun Marx.²²

Keinginan untuk bebas dari belenggu ketidakadilan demi terwujudnya masyarakat yang bahagia adalah cita-cita luhur yang hendak diraih dari paham hak asasi manusia, karena orang sudah tidak tahan lagi dengan segala penindasan yang terjadi.

Pendidikan intuisi diperlukan karena intuisi tidaklah kaku melainkan cair, tidak selalu benar tetapi dapat juga salah. Intuisi atau suara hati perlu dibedakan dari suara Allah. Magnis-Suseno mengatakan, "Suara hati dengan amat jelas mencerminkan segala pengertian dan prasangka kita sendiri, sehingga jelas merupakan suara kita sendiri."²³ Namun di dalam suara hati terdapat unsur kemutlakan yang memaksa individu manusia untuk melakukan suatu tindakan tanpa bisa ditawar-tawar. Padahal kemutlakan adalah ciri yang ada pada Allah, sehingga kemutlakan suara hati dapat dikatakan menunjuk pada Allah.²⁴ Di dalam suara hati segala pertimbangan dan penilaian moral manusia diperhadapkan kepada Allah, sehingga walaupun terdapat kekeliruan tapi mengandung kejujuran serta kesungguhan. Inilah pertanggung jawaban yang dapat dikenakan terhadap intuisi. Ia tidak hanya diuji untuk bersifat rasional, objektif, universal dihadapan sesama manusia, tetapi juga harus tahan uji dihadapan Allah.

Keterbatasan Intuisi

Meskipun sudah jernih bahwa intuisi atau suara hati tidaklah sama dengan perasaan emosional, tapi adanya kemungkinan intuisi dapat salah memunculkan tanggapan dari kelompok anti-intuisi yang mengusulkan agar intuisi tidak lagi dipergunakan dalam penilaian moral demi terbebas dari bias penilaian akibat kemarahan moral (*moral outrage*), kekebalan psikis (*psychic numbing*), dan kenaifan pikiran yang realistik (*naïve realist thinking*).²⁵ Namun pertanyaannya, apakah manusia bisa menyangkal adanya intuisi dalam dirinya? Sebab seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa intuisi adalah perangkat dalam diri manusia yang memungkinkannya mengalami transendensi berhadapan dengan Allah dan mempertanggung jawabkan keputusannya.

Melihat tidak mungkinnya intuisi diabaikan begitu saja dalam penilaian moral, Woods mengusulkan posisi *compatibilist*, yang mencoba mengharmonisasikan (membuat kompatibel) intuisi dengan deliberatif.²⁶ Adapun yang dimaksud dengan de-

18 Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, 66.

19 Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, 77.

20 Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, 79.

21 Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 123.

22 Carlos Eduardo Maldonado, *Human rights, solidarity and subsidiarity: Essays toward a social ontology* (Council for Research in Values and Philosophy, 1997).

23 Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, 77.

24 Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, 78.

25 Woods, "The Limits of Moral Intuitions for Human Rights Advocacy," 108.

26 Woods, "The Limits of Moral Intuitions for Human Rights Advocacy," 109.

liberatif adalah konsultasi, menimbang-nimbang, musyawarah.²⁷ Dengan begitu, setiap kebijakan publik harus diuji terlebih dahulu melalui konsultasi publik atau lewat diskursus publik. Lebih lanjut, Hardiman mengatakan bahwa:

*Teori demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga negara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu. teori ini melontarkan pertanyaan, bagaimana keputusan-keputusan politis diambil dan dalam kondisi-kondisi manakah aturan-aturan tersebut dihasilkan sedemikian rupa sehingga para warga negara mematuhi aturan-aturan itu. Dengan kata lain model demokrasi deliberatif meminati persoalan kesahihan keputusan-keputusan kolektif itu.*²⁸

Mengkombinasikan antara intuisi dengan deliberatif tentu dapat menjadi jalan pemecahan untuk mengatasi keterbatasan dari intuisi yang rawan terjatuh pada sekadar permainan perasaan emosional belaka. Dengan adanya musyawarah, maka masing-masing orang dapat saling menyampaikan pandangan intuisinya, sehingga menggumpal jadi intuisi moral bersama. Namun tentu musyawarah membuat pengambilan keputusan cenderung berjalan lambat. Apalagi Jurgen Habermas sebagai penggagas dari demokrasi deliberatif mengajukan beberapa persyaratan dalam diskursus publik. Adapun materi yang akan dibicarakan dalam diskursus harus dapat memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

1. Prinsip penguniversalisasian "U".

Sebuah norma moral hanya boleh dianggap sah kalau "akibat-akibat dan efek-efek sampingan yang diperkirakan akan mempengaruhi pemuasan kepentingan siapa saja andaikata norma itu ditaati secara umum, dapat disetujui tanpa paksaan oleh semua."

2. Prinsip etika diskursus "D".

"Hanya norma-norma yang disetujui (atau dapat disetujui) oleh semua yang bersangkutan sebagai peserta sebuah diskursus praktis boleh dianggap sah."²⁹

Sedangkan syarat bagi peserta diskursus, antara lain:

1. "Setiap subyek yang bisa bicara dan bertindak boleh ikut dalam diskursus-diskursus.
2. a) Setiap peserta boleh mempersoalkan setiap pernyataan.
b) Setiap peserta boleh memasukkan setiap pernyataan ke dalam diskursus.
c) Setiap peserta boleh mengungkapkan sikap-sikap, keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya.
3. Tidak boleh ada seorang pembicara dihalangi dengan paksaan baik dalam, maupun di luar diskursus untuk melaksanakan hak-haknya yang dirumuskan sub nomor 1 dan 2."³⁰

Demokrasi deliberatif memang tidak berambisi untuk memproduksi norma hukum moral baru, karena tujuannya sederhana saja, yaitu: memeriksa klaim norma hukum yang diragukan keberlakuannya agar dapat dipecahkan bersama. Intuisi dapat dipergunakan sebagai sarana dalam memeriksa klaim-klaim norma hukum yang diragukan keberlakuannya, dengan catatan tiap peserta memiliki pemahaman yang sama tentang intuisi yang tidak sama dengan perasaan emosional. Sebab jika para peserta diskursus tidak dapat membedakan intuisi dengan perasaan emosional, maka percakapan dan penilaian moral yang diambil dikuatirkan tidak rasional, objektif, dan universal.

Simpulan

Setelah membahas tentang intuisi dalam kaitannya dengan penilaian moral di mana hak asasi manusia termasuk di dalamnya, maka pada bagian ini akan diberikan beberapa tanggapan kritis.

Pertama, kecenderungan untuk menyamakan intuisi dengan perasaan emosional subjektif disebabkan karena para filsuf modern yang ditandai oleh pemikiran Rene Descartes lebih berorientasi pada rasionalisme. Menurut Magnis-Suseno:

...[P]erlu kita perhatikan suatu perbedaan yang cukup penting, yaitu antara pendekatan yang rasional dan yang rasionalistik. Yang kita perlukan adalah pendekatan rasional. Sedangkan pendekatan rasionalistik adalah ciri rasionalisme. Rasionalisme menuntut agar setiap pendapat, anggapan, sikap, tuntutan, harapan, penilaian dan kepercayaan harus dulu dibuktikan kebenarannya, seakan-akan hitam atas putih, sebelum kita meneri-

27 Francisco Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 128.

28 Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, 128-29.

29 Franz Magnis-Suseno, *12 Tokoh Etika Abad ke-20* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 226.

30 Magnis-Suseno, *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, 229.

manya. Kita tidak boleh menerima suatu anggapan atau kepercayaan dari orang lain, tidak boleh percaya secara spontan, semuanya harus diuji dulu. Jangan naik pesawat terbang sebelum dibuktikan bahwa pesawat itu tidak dapat jatuh.³¹

Pendekatan rasional dibutuhkan oleh intuisi, tetapi pendekatan rasionalistik cenderung membuat orang tidak percaya akan apapun juga sebelum dibuktikan sendiri. Pembuktian memang diperlukan, tetapi tidak perlu juga dilakukan seorang diri. Ada orang-orang di masa lampau yang telah menguji pesawat terbang aman untuk dikendarai, masakan pendapat mereka diabaikan begitu saja?! Orang-orang di masa lalu mengalami penderitaan akibat ketidakadilan sehingga merumuskan hak asasi manusia, masakan pengalaman dan tradisi rumusan hak asasi itu tidak dipercaya?! Tugas orang di zaman sekarang terkait dengan hak asasi manusia adalah memeriksa pengandaian-pengandaian yang sekiranya masih bermasalah, sehingga dapat diberikan penafsiran baru yang lebih tepat.

Kedua, intuisi tiap orang dapat berbeda-beda tergantung pada pembiasaan yang dilakukannya dalam menghadapi situasi-situasi konkret. Kenyataan ini tentu menimbulkan masalah, sebab akan ada orang yang hatinya bebal tidak peka terhadap penderitaan sesamanya. Orang-orang semacam ini akan mengalami kesulitan untuk membicarakan, apalagi merumuskan, norma hukum hak asasi manusia. Ia akan menggunakan intuisinya yang bebal itu untuk melakukan penilaian moral. Dan hal tersebut sungguh berbahaya! Oleh karenanya, pendidikan intuisi dibutuhkan untuk melatih kepekaan dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mendidik intuisi adalah berdialog dan berjumpa dengan sesama yang tengah menderita, sebagaimana kisah wartawan Johan yang langsung tersentak intuisinya saat melihat kelaparan akut di desa terpencil di negaranya.

Ketiga, hak asasi manusia didasarkan pada martabat manusia yang sebenarnya pengertiannya bersifat terbuka. Namun kecenderungan untuk berpegang pada rasionalisme membuat pengertian martabat itu jadi kaku. Harmonisasi antara intuisi dengan deliberatif membuka kemungkinan diskursus terus-menerus, sehingga didapatkan tambahan pengertian baru mengenai martabat manusia yang dapat semakin memperkaya rumusan hak-hak asasi demi terciptanya keadilan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

Intuisi adalah perangkat yang memungkinkan manusia untuk mempertanggung jawabkan penilaian moralnya dihadapan manusia dan Allah. Oleh karenanya, penggunaan intuisi dalam pembicaraan mengenai hak asasi manusia diperlukan untuk semakin mengembangkan keadilan karena tiap individu didesak oleh dorongan yang sama, yaitu: tidak tahan melihat penderitaan yang dialami oleh sesamanya.

Daftar Pustaka

- Bertens, Kees. *Sejarah Filsafat Kontemporer: Jilid II, Prancis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Hardiman, Francisco Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' Dan 'Ruang Publik' Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Magnis-Suseno, Franz. *12 Tokoh Etika Abad Ke-20*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- — —. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 1987.
- — —. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Maldonado, Carlos Eduardo. *Human Rights, Solidarity and Subsidiarity: Essays toward a Social Ontology*. Council for Research in Values and Philosophy, 1997.
- Roeser, Sabine. *Moral Emotions and Intuitions*. London: Palgrave Macmillan, 2011.
- Woods, Andrew K. "The Limits of Moral Intuitions for Human Rights Advocacy." *The Law & Ethics of Human Rights* 9, no. 1 (2015): 91-111.

31 Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, 67.